

IFROST & SULLIVAN

BEST

20 I PRACTICES

Universitas AWARD

Universit

INDONESIA EMERCINO COSPUTAL OF THE YEAR

Esa Unggul

Universita **Esa** L



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL

Diberikan Kepada:

RS. OMNI ALAM SUTERA

Jl. Alam sutera Boulevard Kav.15 Tangerang Selatan

Untuk

Selama 2.781.331 jam

Tanpa kecelakaan kerja yang mengakibatkan Kehilangan waktu kerja, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan Desember 2014



Keputusan Gubernur Banten Nomor : 8026 / Kep - 87 - HUK / 2015

Tanggal: 23 Februari 2015



RESOLUTION A RESOLUTION AREAS



Serang, 23 Februari 2015
Ph.GUBERNUR BANTEN





KEPUTUSAN

DIREKTUR RS.OMNI ALAM SUTERA

Nomor: 211/RS.OMNIIAKRE/V1/2012

tentang

PEDOMAN MANAJEMEN LIMBAH)
RUMAH SAKIT OMNI ALAM SUTERA

Universita Esa l

DIREKTUR RS OMNI ALAM SUTERA

Menimbang:

- Rumah Sakit merupakan tempat kerja yang padat karya, pakar, padat modal dan padat teknologi, namun keberadaan Rumah Sakit juga memiliki dampak negatif terhadap timbulnya penyakit dan kecelakaan kerja.
- Keadaan bencana dapat terjadi pula di Rumah Sakit dan sekitarnya misalnya kelalaian manusia seperti kebakaran di Rumah sakit, kecelakaan kerja maupun bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain.
- Bahwa falsafah K3L adalah mempersiapkan, mencegah dan mengatasi apabila terjadi bencana/kejadian yang tidak diharapkan, serta peduli terhadap kesehatan lingkungan rumah sakit untuk menjamin dan menjaga keselamatan hidup pasien, karyawan, pengunjung dan lingkungan sekitar.
- Berdasarkan butir 1, 2 dan 3 tersebut, maka Direktur perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pedoman Manajemen Limbah di Rumah Sakit Omni Alam Sutera.

<u>Un</u>iversi<u>t</u>a

Mengingat:

- 1. Peraturan Menteri kesehatan No. 159B/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan nomor 351/Menkes/5K/III/2003 tentang Komite dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor HK.07.06/III/383/08. Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan kepada PT. Sarana Meditama International
- Surat Keputusan Presiden Direktur no. 001/SMI-Pres.Dir/II/201 1 tentang Penetapan Dr. Maria Theresia Yulita sebagai Direktur Rumah Sakit Omni Alam Sutera

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Keputusan Direktur RS. Omni Alam Sutera tentang Pedoman Manajemen Limbah di

Rumah Sakit Omni Alam Sutera.

Kedua : Adapun Pedoman Manajemen Limbah seperti yang tercantum dalam Lampiran

Surat Keputusan ini.

Universitas

Universi **Esa**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan de<mark>ng</mark>an ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

> Ditetapkan di : Tangerang PadaTanggal : 15 Juni 2012

Esa Ung

Dr. Maria Theresia Yulita Direktur







